



Jakarta, 16 Desember 2024

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 227 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 08:00 WIT.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **JAN JAP L. ORMUSERAY**

No KTP :

Alamat :

2. Nama : **Ir. ASRIN RANTE TASAK, M.Eng**

No KTP :

Alamat :

Dalam hal ini sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Provinsi Papua Tahun 2024, No Urut 3.

Halaman | 1

NasDem Tower, Jl. RP. Soeroso No.42 - 46 Gondangdia, Menteng, DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350 Telp. (021) 31927141 (0916), fax (021) 31927039

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Senin*

Tanggal : *16 Desember 2024*

Jam : *17:28:56 WIB*

REGISTRASI

NO. 274/PHPU.BUP-XXIII/20

Hari : *Jumat*

Tanggal : *03 Januari 2025*

Jam : *14:00 WIB*

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **06/DPP BAHU/MK.P/XII/2024** tanggal 10 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.

Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.

Ucok Edison Marpaung, S.H.

Pangeran, S.H. S.I.Kom.

Ferdian Sutanto, S.H., M.H.

Parulian Siregar, S.H., M.H.

Rahmat Taufit, S.H., M.H.

Bayu Aditya Putra, S.H.

Risky Dewi Ambarwati, S.H.

Shinta Permata Sari Halim, S.H., M.H.

T. Jessica Novia Hermanto, S.H.

Septiadi Maulidin, S.H.,C.L.A

Hanna Maria Manurung, S.H.

Bansawan, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jl. RP. Suroso No. 42 – 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31927141, H/P: 08 12 1889 6767, email: aticakus@gmail.com., bertindak untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** baik secara bersama-sama dan sendiri-sendiri.;

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura , beralamat di Jl. Raya Airport Sentani, Nendali, Kec. Sentani Tim., Kabupaten Jayapura, Papua.

Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor **227 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat. (vide bukti P-1b)**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Bupati, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling

lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura 227 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 08:00 WIT.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 pukul 19.17 WIB;
- d. Bahwa pemohon mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur/Bupati/Bupati dan Wakil Gubernur/Bupati/Bupati;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 151 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; (*vide bukti P-2*)

- c. Bahwa Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 152 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Jayapura Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3. ; (*vide bukti P-3*)
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan :

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Bupati dan Wakil Bupati :

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura dengan **jumlah penduduk 203.152 jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jayapura adalah sebesar **78.914 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 78.914 suara (total suara sah) = 1.578 suara**.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar **1.184 suara**.
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **jarak suara pemohon dengan suara terbanyak masih memenuhi syarat selisih yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan**, maka menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 227 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 08:00 WIT.

POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati versi Termohon)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ted Yones Mokay, S.Sos.,M.Si – Pardi	11.073
2.	Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H.- Haris Richard Yocku	22.386
3.	Jan Jap L. Ormuseray, S.H., M.Si –Ir. Asrin Rante Tasak M.Eng	21.202
4.	dr. Yohannis Manangsang, M.Kes – Daniel Mebri S.H.	8.496
5	Alpius Toam S.T., M.MT – Giri Wijyantoro	15.757
Total Suara Sah		78.914

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di **peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 21.202 suara**); -----

Tabel 2

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati versi Pemohon)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Ted Yones Mokay, S.Sos.,M.Si – Pardi	10.732
2.	Dr. Yunus Wonda, S.H., M.H.- Haris Richard Yocku	19.456
3.	Jan Jap L. Ormuseray, S.H., M.Si –Ir. Asrin Rante Tasak M.Eng	20.480
4.	dr. Yohannis Manangsang, M.Kes – Daniel Mebri S.H.	8.186
5	Alpius Toam S.T., M.MT – Giri Wijyantoro	15.054
Total Suara Sah		73.908

2. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan Pemohon keberatan terhadap perolehan suara di 14 TPS yang tersebar di 6 Distrik, yang terjadi pelanggaran – pelanggaran yang tidak diselesaikan Termohon, oleh karena adanya :

A. Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari PANWAS Distrik di 8 (delapan) TPS di 5 Distrik atas pelanggaran yang nyata, Tidak Dilaksanakan Oleh KPU Kabupaten Jayapura.

B. TPS yang sudah di lakukan pemungutan suara ulang (PSU) namun pelanggaran yang sama tetap dilakukan.

C. Mobilisasi Massa, Pengancaman Dan Intimidasi Serta Pencoblosan Dengan Sistem Noken.-----

A. Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari PANWAS Distrik di 8 (delapan) TPS di 5 Distrik atas pelanggaran yang nyata, Tidak Dilaksanakan Oleh KPU Kabupaten Jayapura.

3. Bahwa setelah pemungutan suara tanggal 27 November 2024, Bawaslu mengeluarkan Rekomendasi PSU untuk 18 TPS di 8 Distrik (Kecamatan) Kabupaten Jayapura, namun hanya 10 TPS yang ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura;-----
[vide bukti P-4] [vide bukti P-4b]

4. Bahwa 8 TPS yang belum dilakukan tindaklanjut PSU oleh KPU Kabupaten Jayapura adalah :

4 TPS Distrik Sentani (TPS 007 Kampung (Desa/Kelurahan) Sentani Kota, TPS 017 Kampung Hinekombe, TPS 001 Kampung Sereh, dan TPS 004 Kampung Sereh), **1 TPS di Distrik Demta** (TPS 002 Kampung Ambora), **1 TPS di Distrik Nimboran** (TPS 001 Kampung Kuwase), **1 TPS di Distrik Waibu** (TPS 003 Kampung Bambar), **1 TPS di Distrik Depapre** (TPS 001 Kampung Wambena);-----

[vide bukti P-5a] [vide bukti P-5b] [vide bukti P-5c] [vide bukti P-5d] [vide bukti P-5e] [vide bukti P-6] [vide bukti P-7] [vide bukti P-8]

[vide bukti P-9] [vide bukti P-9b] [vide bukti P-9c] [vide bukti P-10] [vide bukti P-11] [vide bukti P-12] [vide bukti P-13] [vide bukti P-13a] [vide bukti P-13b] [vide bukti P-14] [vide bukti P-15] [vide bukti P-16] [vide bukti P-17a] [vide bukti P-17b] [vide bukti P-18a] [vide bukti P-18b] [vide bukti P-19a] [vide bukti P-19b] [vide bukti P-20a] [vide bukti P-20b] [vide bukti P-21a] [vide bukti P-21b]

5. Bahwa Pasal 10 huruf b1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada menyatakan :

"KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib:

a.

b.

b1. melaksanakan dengan segera Rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan"

6. Bahwa menurut pemohon seharusnya KPU Jayapura melaksanakan Rekomendasi Bawaslu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Tabel 3

(Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Di 8 TPS Distrik Sentani yang belum dilaksanakan PSU)

Distrik	Kampung/Desa	TPS	No. Urut Palsion					TOTAL
			01	02	03	04	05	
Sentani	Sentani Kota	007	42	30	35	22	124	253
	Hinekombe	017	32	344	79	30	49	534
	Sereh	001	51	290	50	47	132	570
		004	13	435	12	14	53	527
Demta	Ambora	002	19	20	82	14	77	212
Nimboran	Kuwase	001	24	14	42	25	6	111

Waibu	Bambar	003	8	145	41	10	120	324
Depapre	Wambena	001	2	6	180	3	15	206
TOTAL								2.737

7. Bahwa karena 8 TPS yang belum dilakukan tindaklanjut PSU oleh KPU Kabupaten Jayapura, **maka beralasan bagi Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara sebanyak 2.737 suara** di 8 TPS tersebut dan memerintahkan **Termohon untuk melakukan PSU (pemungutan suara ulang) di 8 TPS;** -----

B. TPS Yang Sudah Di Lakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Namun Pelanggaran Yang Sama Tetap Dilakukan

8. Bahwa dari 10 TPS yang ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jayapura, 1 TPS yakni di TPS 4 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu. Dalam pelaksanaannya masih terjadi intimidasi yang menyebabkan masyarakat yang terdaftar dalam DPT (daftar pemilih tetap) tidak berani mencoblos; -----

[vide bukti P-22] [vide bukti P-23]

Tabel 4

(Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Di 1 TPS di Distrik Waibu Kampung Doyo Baru yang saat pelaksanaan PSU terjadi pelanggaran yang sama)

Distrik	Kampung/Desa	TPS	No. Urut Paslon					TOTAL
			01	02	03	04	05	
Waibu	Doyo Baru	004	3	204	54	3	43	307
TOTAL								307

9. Bahwa karena 1 TPS terjadi intimidasi yang menyebabkan masyarakat yang terdaftar dalam DPT tidak berani mencoblos, yakni di TPS 4 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu maka beralasan bagi Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara sebanyak 307 suara

TPS 4 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu tersebut dan memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU (pemungutan suara ulang) di TPS 4 Kampung Doyo Baru Distrik Waibu;-----

C. Mobilisasi Massa, Pengancaman Dan Intimidasi Serta Pencoblosan Dengan Sistem Noken

10. Bahwa telah terjadi mobilisasi massa dari Kabupaten lain yang tidak mempunyai hak pilih di Kabupaten Jayapura, untuk mencoblos di **5 TPS Kampung Lapua Distrik Kaureh** : TPS 005 Kampung Lapua Distrik Kaureh, TPS 008 Kampung Lapua Distrik Kaureh, TPS 011 Kampung Lapua Distrik Kaureh dan TPS 012 Kampung Lapua, TPS 016 Kampung Lapua Distrik Kaureh, sehingga masyarakat yang terdaftar dalam DPT tidak berani datang ke TPS dan menggunakan hak suaranya, karena adanya ancaman dari mobilisasi massa tersebut di lokasi TPS; -----

[vide bukti P-24] [vide bukti P-25] [vide bukti P-26] [vide bukti P-27] [vide bukti P-26c] [vide bukti P-26d] [vide bukti P-26e] [vide bukti P-27] [vide bukti P-28a] [vide bukti P-28b] [vide bukti P-28c] [vide bukti P-28d] [vide bukti P-28e]

11. Bahwa telah terjadi mobilisasi, ancaman dan intimidasi dengan cara massa datang dan dimobilisasi menggunakan mobil pickup/truk datang dengan senjata tajam dan teriakan-teriakan khas masyarakat Pegunungan. Lantas memaksa masuk ke TPS, lalu koordinator membawa fotocopy surat undangan lantas masuk dan membeli surat suara sisa. Massa mobilisasi yang tidak punya hak suara di Kabupaten Jayapura kemudian mencoblos surat suara. Setelah itu, massa dimobilisasi lagi ke TPS lain. Bahkan di TPS 012 Lapua Distrik Kaureh, massa mengusir KPPS dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara noken/semua suara diberikan kepada Paslon No. Urut 2 oleh saksi 02 dan massa mobilisasi; -----

Tabel 5

(Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Di 5 TPS di Distrik
Kaureh Kampung Lapua Mobilisasi Massa, Pengancaman dan
Penggunaan Sistem Noken)

Distrik	Kampung	TPS	No. Urut Paslon					TOTAL
			01	02	03	04	05	
Kaureh	Lapua	005	53	220	61	31	28	393
		008	47	229	46	55	43	420
		011	11	308	7	3	8	337
		012	0	447	0	0	0	447
		016	36	238	33	53	5	365
TOTAL							1.962	

12. Bahwa Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota menyatakan beberapa wilayah Wilayah pada **Provinsi Papua Pegunungan** yang dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan, yaitu:

a. Kabupaten Jayawijaya, kecuali TPS di:

- 1) Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena (50 TPS);
- 2) Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena (8 TPS);
- 3) Kelurahan Sinakma, Distrik Wamena (10 TPS);
- 4) Kampung Lantipo, Distrik Wamena (2 TPS);
- 5) Kelurahan Ilokama, Distrik Wesaput (4 TPS);
- 6) Kampung Kama, Distrik Wesaput (3 TPS);
- 7) Kampung Hom-Hom, Distrik Hubikiak (4 TPS); dan
- 8) Kampung Hetuma, Distrik Hubikiak (5 TPS);

b. Kabupaten Lanny Jaya, kecuali TPS di:

- 1) Kampung Oyi, Distrik Tiom (2 TPS);
- 2) Kampung Langgalo, Distrik Tiom (1 TPS);
- 3) Kampung Bokon, Distrik Tiom (6 TPS);
- 4) Kampung Dura, Distrik Tiom (2 TPS);
- 5) Kampung Wadinalemo, Distrik Tiom (1 TPS);
- 6) Kampung Ekanom, Distrik Pirime (1 TPS);
- 7) Kampung Yorenime, Distrik Makki (2 TPS);
- 8) Kampung Yogobak, Distrik Nogi (2 TPS);
- 9) Kampung Tepogi, Distrik Yiginua (1 TPS);
- 10) Kampung Weri, Distrik Yiginua (1 TPS);
- 11) Kampung Gumagame, Distrik Yiginua (1 TPS); dan
- 12) Kampung Abua, Distrik Yiginua (1 TPS);

c. Kabupaten Nduga, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;

d. Kabupaten Tolikara, kecuali TPS di:

- 1) Kampung Ampera, Distrik Karubaga (2 TPS);
- 2) Kampung Ebenhaiser, Distrik Karubaga (1 TPS);
- 3) Kampung Karubaga, Distrik Karubaga (6 TPS); dan
- 4) Kampung Kogimagi, Distrik Karubaga (3 TPS);

e. Kabupaten Mamberamo Tengah, kecuali TPS di:

- 1) Kampung Kobakma, Distrik Kobakma (3 TPS); dan
- 2) Kampung Kelila, Distrik Kelila (2 TPS); dan

f. Kabupaten Yahukimo, kecuali TPS di Distrik Dekai (28 TPS).

Wilayah pada **Provinsi Papua Tengah** yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan, yaitu:

a. Kabupaten Puncak Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;

- b. Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
 - c. Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
 - d. Kabupaten Intan Jaya, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat;
 - e. Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat dan;
 - f. Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan sistem noken/ikat.
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Kabupaten Jayapura tidak seharusnya melakukan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara noken. -----
14. Bahwa karena 5 TPS Distrik Kaureh terjadi mobilisasi, ancaman dan intimidasi, Massa mobilisasi yang tidak punya hak suara di Kabupaten Jayapura mencoblos dan masyarakat yang terdaftar dalam DPT tidak berani mencoblos. Maka beralasan bagi Mahkamah untuk membatalkan perolehan suara sebanyak 1.962 suara di TPS 005 Kampung Lapua, TPS 008 Kampung Lapua, TPS 011 Kampung Lapua, TPS 12 Kampung Lapua dan TPS 16 Kampung Lapua tersebut dan memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU (pemungutan suara ulang) di TPS 005 Kampung Lapua, TPS 008 Kampung Lapua, TPS 011 Kampung Lapua, TPS 12 Kampung Lapua dan TPS 16 Kampung Lapua;-----
15. Bahwa pada pelaksanaan Pilkada 2024 di 27 November dan PSU di 6 Desember 2024 di Kabupaten Jayapura dipenuhi oleh mobilisasi massa, intimidasi dan ancaman, serta pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Massa mobilisasi yang tidak punya hak suara di Kabupaten Jayapura melakukan ancaman dan intimidasi kepada penyelenggara masyarakat Kabupaten Jayapura; -----
- [vide bukti P-29] [vide bukti P-30]**

16. Bahwa saksi Pemohon tidak dapat melakukan keberatan secara lisan baik maupun tertulis di tingkat Distrik karena adanya intimidasi dan acaman, bahkan saksi tidak diperbolehkan masuk di rekapitulasi Distrik, saksi dan Pandis tidak diberikan hasil rekapitulasi distrik baru di tingkat Kabupaten saksi dapat melakukan keberatan. Namun tidak diindahkan, saksi mengisi formulir keberatan dan tidak menandatangani formulir D hasil Kabupaten.-----

[vide bukti P-31] [vide bukti P-32] [vide bukti P-33]

17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas beralasan bagi Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 227 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 226 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dan terhadap perbuatan KPPS tersebut telah melanggar asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 sepanjang perolehan suara di 4 TPS Distrik Sentani (TPS 007 Kampung Sentani Kota, TPS 017 Kampung Hinekombe, TPS 001 Kampung Sereh, dan TPS 004 Kampung Sereh), 1 TPS di Distrik Demta (TPS 002 Kampung Ambora), 1 TPS di Distrik Nimboran (TPS 001 Kampung Kuwase), 2 TPS di Distrik Waibu (TPS 003 Kampung Bambar, TPS 004 Kampung Doyo Baru), 1 TPS di Distrik Depapre (TPS 001 Kampung Wambena), dan 5 TPS di Distrik Kaureh (TPS 005 Kampung Lapua, TPS 008 Kampung Lapua, TPS 011 Kampung Lapua, TPS 012 Kampung Lapua dan TPS 016 Kampung Lapua) dan memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di 4 TPS Distrik Sentani (TPS 007 Kampung Sentani Kota, TPS 017 Kampung Hinekombe, TPS 001 Kampung Sereh, dan TPS 004 Kampung Sereh), 1 TPS di Distrik Demta (TPS 002 Kampung Ambora), 1 TPS di Distrik Nimboran (TPS 001 Kampung Kuwase), 2 TPS di Distrik Waibu (TPS 003 Kampung Bambar, TPS 004 Kampung Doyo Baru), 1 TPS di Distrik Depapre

(TPS 001 Kampung Wambena), dan 5 TPS di Distrik Kaureh (TPS 005 Kampung Lapua, TPS 008 Kampung Lapua, TPS 011 Kampung Lapua, TPS 012 Kampung Lapua dan TPS 016 Kampung Lapua); -----

18. Bahwa mengingat banyaknya ancaman, intimidasi dan mobilisasi massa yang tidak mempunya hak pilih di Kabuptaen Jayapura, yang terjadi pada tanggal 27 November tahun 2024 saat pencoblosan maupun saat pemungutan suara ulang (PSU) hari Jumat tanggal 6 Desember tahun 2024 maka beralasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan terhadap pemungutan suara ulang (PSU); -----

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor : 227 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 226 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2024 **sepanjang perolehan suara di 4 TPS Distrik Sentani** (TPS 007 Kampung Sentani Kota, TPS 017 Kampung Hinekombe, TPS 001 Kampung Sereh, dan TPS 004 Kampung Sereh), **1 TPS di Distrik Demta** (TPS 002 Kampung Ambora), **1 TPS di Distrik Nimboran** (TPS 001 Kampung Kuwase), **2 TPS di Distrik Waibu** (TPS 003 Kampung Bambar, TPS 004 Kampung Doyo Baru), **1 TPS di Distrik Depapre** (TPS 001 Kampung Wambena), dan **5 TPS di Distrik Kaureh** (TPS 005 Kampung Lapua, TPS 008 Kampung Lapua, TPS 011 Kampung Lapua, TPS 012 Kampung Lapua dan TPS 016 Kampung Lapua);
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura

- Tahun 2024 di **4 TPS Distrik Sentani** (TPS 007 Kampung Sentani Kota, TPS 017 Kampung Hinekombe, TPS 001 Kampung Sereh, dan TPS 004 Kampung Sereh), **1 TPS di Distrik Demta** (TPS 002 Kampung Ambora), **1 TPS di Distrik Nimboran** (TPS 001 Kampung Kuwase), **2 TPS di Distrik Waibu** (TPS 003 Kampung Bambar, TPS 004 Kampung Doyo Baru), **1 TPS di Distrik Depapre** (TPS 001 Kampung Wambena), dan **5 TPS di Distrik Kaureh** (TPS 005 Kampung Lapua, TPS 008 Kampung Lapua, TPS 011 Kampung Lapua, TPS 012 Kampung Lapua dan TPS 016 Kampung Lapua);
4. Memerintahkan kepada kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang (PSU) sampai dengan rekapitulasi suara ulang;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum.




Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M.



Ucoq Edison Marpaung, S.H.




Pangeran, S.H. S.I.Kom.




Ferdian Sutanto, S.H., M.H.



Parulian Siregar, S.H., M.H.



Rahmat Taufit, S.H., M.H.



Bayu Aditya Putra, S.H.



Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A



Bansawan, S.H.